

## **BAB II**

### **TEORI UMUM TENTANG PERAN DAN FUNGSI**

#### **PERMANENT COURT OF ARBITRATION**

##### **A. Peran dan Fungsi Permanent Court Of Arbitration**

Permanent Court of Arbitration (PCA) atau Mahkamah Arbitrasi Antar bangsa adalah organisasi internasional yang terletak di The Hague, Belanda. PCA ini bukan peradilan pada umumnya melainkan sebuah pelayanan jasa dengan jasa sidang arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa antar anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan atau Negara yang menjadi member dalam ratifikasi Mahkamah Arbitrase ini.<sup>1</sup>

Dasar hukum dari Permanent Court of Arbitration adalah Convention for the Pacific Settlement of International Dispute tanggal 29 juli 1899 dan Convention for the Pacific Settlement of International Dispute tanggal 18 oktober 1907.

Fungsi dari Permanent Court of Arbitration ini adalah sebagai media pelayanan abitrasi internasional, adapapun layanan dari Permanent Court Of

---

<sup>1</sup> Dikutip dari: <https://pca-cpa.org/en/services/> diakses pada 2 februari 2017 pukul 20:00

Arbitration ini meliputi 5 hal yaitu : (1) Jasa Arbitrasi (2) Penunjukan Otoritas, (3) Mediasi/Konsiliasi, (4) Pencarian Fakta, (5) Pengadilan Tamu.<sup>2</sup>

Perkembangan penting penggunaan arbitrase ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Den Haag II tahun 1907. Dari hasil konferensi I, yaitu Konvensi Den Haag 1899 hingga akhir tahun 1906, terdapat 68 negara yang telah meratifikasinya. Sedangkan dari Konvensi Den Haag II tahun 1907, terdapat 64 negara yang telah meratifikasinya. Sebetulnya motif diselenggarakannya kedua konferensi perdamaian tersebut tidak lepas dari kepentingan menggalakan arbitrase. Konferensi perdamaian ini terselenggara, karena antara lain didorong oleh adanya penggunaan arbitrase yang semakin luas pada abad ke-19. Di samping itu, masyarakat internasional juga menunjukkan keinginannya pada waktu itu untuk menjadikan arbitrase sebagai suatu badan yang permanen.<sup>3</sup>

Kedua, konferensi berupaya mengodifikasi ketentuan hukum internasional yang ada mengenai arbitrase. Setelah kodifikasi tersebut, mereka berharap dapat mengembangkannya dikemudian hari. Konferensi pertama dihadiri oleh 26 negara, konferensi kedua dihadiri oleh 44 negara. Kedua konferensi menghasilkan dan mengesahkan *the Convention for the*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> J.Sette-Camara, *op.cit.*, hlm.527

*Pacific Settlement of International Disputes* tanggal 29 Juli 1899 dan tanggal 18 Oktober 1907.

Salah satu hasil terpenting dari konferensi Den Haag adalah didirikannya *the Permanent Court of Arbitration* (PCA). PCA berkedudukan di gedung Peace Palace, Den Haag Belanda. Didirikannya badan arbitrase ini merupakan prestasi masyarakat internasional yang luar biasa. Badan arbitrase permanen ini, pada saat itu, merupakan badan peradilan arbitrase pertama yang menyelesaikan sengketa antarnegara. Namun dalam perkembangannya PCA kurang populer. Antara tahun 1900-1932, badan ini hanya menangani 20 kasus. Sedikitnya kasus yang diserahkan ke PCA disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, meskipun namanya “*Court*” (Permanent Court), namun sebenarnya bukan “*Court*” dalam arti yang sebenarnya. Ia hanya badan arbitrase, bukan badan peradilan dalam arti yang sebenarnya.<sup>4</sup>

Malanczuk menggambarannya sebagai berikut :

*In reality, therefore, The 1899 convention did not create a court; it merely created the machinery for settling up arbitral tribunals. Also the composition of the court varies so much from case to case that it cannot develop any coherent case law.*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London : Routledge 7<sup>th</sup> rev.ed., 1997, hlm.294

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kedua, lahirnya *the Permanent Court of International Justice* (PCIJ) atau Mahkamah Permanen Internasional oleh PBB sedikit banyak telah memadamkan pamor PCA ini.<sup>6</sup> Sedikitnya kasus yang diserahkan, membuat PCA melakukan serangkaian pembaruan, termasuk pembaruan terhadap aturan-aturan hukum tentang subjek hukum dan sengketa apa saja yang dapat diserahkan kepada badan ini.

Dalam pembaruan tersebut, PCA menjadikan dirinya berwenang menangani sengketa yang bukan saja antarnegara, tetapi juga negara dengan pihak swasta, atau sengketa yang terkait di dalamnya organisasi internasional. Objek sengketanya juga cukup luas, bisa sengketa yang sifatnya publik maupun privat (perdata).

Meskipun namanya bada arbitrase, PCA juga memberi berbagai jasa penyelesaian sengketa internasional diluar arbitrase. Ia berwenang memberi jasa penyelesaian secara konsiliasi, *fact-finding commission* atau *inquiry* (komisi penyidik), jasa baik atau mediasi.<sup>7</sup> Untuk proses arbitrase, PCA menerapkan *the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules*, sedangkan untuk proses acara berkonsiliasi, PCA menerapkan *the 1980 UNCITRAL Conciliation Rules*. Dari tahun 1899

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kewenangan PCA Terhadap berbagai pihak dan objek sengketa termuat dalam:

- (1) *Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States* (20 Oktober 1992);
- (2) *Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of which Only One is a State* (6 Juli 1993);
- (3) *Optional Rules for Arbitration Involving International Organizations and States* (1 Juli 1996);
- (4) *Optional Rules and Arbitration between International Organizations and Private Parties* (1 Juli 1996);
- (5) *Optional Conciliation Rules for All Types of Disputes* (1 Juli 1996);
- (6) *The PCA Optional Rules of Procedure for Fact Finding Commission of Inquiry* (15 Desember 1997).

hingga tahun 2004, terdapat 94 negara yang meratifikasi salah satu atau kedua konvensi tersebut (1899 dan 1907). Fakta tersebut, menunjukkan bahwa PCA telah mendapat sambutan yang cukup besar dari masyarakat internasional.

PCA memiliki suatu panel *arbitrator* yang disebut dengan *Member of the Court*. Badan ini terdiri dari 260 *arbitrator*.<sup>8</sup> Mereka adalah para ahli hukum terkemuka yang berasal dari negara-negara Konvensi Den Haag. Nama-nama mereka diterbitkan setiap tahun dalam laporan tahunan Dewan Administratif Arbitrase (*the Annual Report of the Administrative Council*). Badan ini memiliki pula suatu Biro Internasional (*International Bureau*) yang memiliki fungsi administratif. Biro ini dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal berfungsi pula sebagai saluran komunikasi di antara negara-negara anggota konvensi dan mengurus kearsipan badan arbitrase.

Masalah-masalah mengenai kebijakan badan arbitrase diputus oleh badan kelengkapan yang disebut *the Administrative Council*. Badan ini terdiri dari perwakilan diplomatik negara-negara peserta konvensi yang ditempatkan di Belanda. Selama menjalankan fungsinya, sejak 1899 hingga akhir 1996 badan tersebut telah menyelesaikan 32 kasus. Sengketa terakhir yang ditanganinya adalah sengketa perbatasan maritim antara Eritria dan Yaman. Kesepakatan (*Acta Compromis*) kedua negara tersebut untuk menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase permanen ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 1996.

---

<sup>8</sup> International Bureau of The Permanent Court of Arbitration, Permanent Court of Arbitration: *Annual Report 1996*, Peace Palace: The Hague, 1996, hlm.5

## **B. Hakim Permanent Court of Arbitration**

Brownlie menyatakan bahwa salah satu kunci atau unsur penting dari suatu Pengadilan Internasional ialah siapa dan bagaimana hakim-hakim anggotanya. Karena itu, pemilihan anggota Pengadilan Internasional yang dilakukan secara objektif akan menimbulkan kepercayaan dari negara negara (anggotanya).<sup>9</sup> Mahkamah Internasional terdiri dari 15 (lima belas) orang hakim. Mereka dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara bersamaan tetapi terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum (Pasal 4 Statuta).

Manakala seorang hakim mengundurkan diri atau meninggal dunia maka suatu pemilihan khusus akan dilaksanakan secepat mungkin untuk memilih seorang hakim baru untuk sisa waktu tugas hakim yang meninggal. Calon hakim harus dinominasikan oleh kelompok negara yang khusus ditunjuk untuk itu. Khusus untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan, hak veto tidak berlaku. Suara terbanyak yang disyaratkan adalah 8 (delapan) suara. Calon-calon hakim yang bersangkutan harus memiliki moral yang tinggi, Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di negaranya untuk menduduki suatu jabatan kehakiman tertinggi. Ia harus pula diakui kompetensinya dalam hukum internasional.

Statuta Mahkamah menyatakan bahwa walaupun hakim-hakim dipilih tanpa memandang kebangsaanya, namun pemilihan mereka mempertimbangkan pula

---

<sup>9</sup> Ian Brownlie, *op.cit.*, hlm.711.

pembagian perwakilan geografis dan sistem-sistem hukum di dunia.<sup>10</sup> Pembagian ini sangat dominan dan signifikan.

Dari praktik kebiasaan tak tertulis, yang berlaku saat ini termuat pembagian sebagai berikut: 5 (lima) orang terdiri dari negara-negara Barat, 3 (tiga) orang dari Afrika (satu orang dari negara yang berbahasa Prancis yang menganut *Civil Law*; satu orang dari negara yang berbahasa Inggris yang menganut *Common Law*; dan satu orang dari Arab), 3 (tiga) orang dari Asia, 2 (dua) orang dari Eropa Timur; dan 2 (dua) orang dari Amerika Latin. Dari praktik tak tertulis ini, biasanya 5 (lima) orang dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan menduduki jabatan hakim dalam Mahkamah Internasional.<sup>11</sup> Hakim Mahkamah Internasional dipilih untuk jangka waktu 9 tahun. Sesudah itu ia berhak untuk dipilih kembali, Ketua (presiden) dan wakilnya dipilih oleh para hakim.

Untuk menjaga kelangsungan suatu sengketa dalam hal seorang atau beberapa orang hakim telah memasuki masa tugasnya selama 9 tahun maka Statuta mensyaratkan adanya pemilihan 5 orang hakim untuk bertugas selama 5 tahun secara interval (Pasal 13 ayat (1) Statuta Mahkamah). 2. Hakim Permanent Court of Arbitration

Dalam hukum internasional publik bahwa arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa antara negara dengan damai sudah dikenal sejak zaman Yunani dan dalam abad pertengahan berbagai unit politik telah dibentuk dalam rangka Kekaisaran Romawi. Pada Abad ke-12 dan ke-13 sering dipergunakan dalam sengketa

---

<sup>10</sup> Pasal 2 dan 9 Statuta ICJ.

<sup>11</sup> D.J. Harris, *op.cit.*, hlm.912.

antara kota-kota di kerajaan Itali. Hal ini terus berkembang dalam Abad ke 16, 17, 18 dan terus berkembang sampai saat ini.

Arbitrase lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, di mana di dalam arbitrase para pihak dapat menentukan di mana perwasitan itu akan berlangsung dan dapat menentukan dan memilih arbiter sesuai dengan kemampuannya, prosedur yang akan ditetapkan, kekuatan dari keputusannya melalui perumusan terms of referencenya (yang disebut juga hasil kompromi antar para pihak).

Para pihak yang bersepakat bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase dapat dituangkan dalam perjanjian (Pasal 52 Konvensi Den Haag Pacific Settlement of International Disputes yang selanjutnya disebut dengan konvensi).<sup>12</sup> Perjanjian yang dibuat antara para pihak dapat dibuat sebelum sengketa tersebut timbul atau setelah sengketa timbul. Jika dibuat setelah sengketa timbul maka perjanjian arbitrase itu hanya berlaku untuk sengketa bersangkutan. Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum sengketa timbul disebut arbitrase wajib.

Perjanjian arbitrase bisaanya memuat masalah yang disengketakan, syarat syarat pengangkatan arbiter, prosedur untuk jalannya sidang, kewenangan arbiter dan kondisi khusus yang disetujui para pihak (Pasal 52-53 konvensi).<sup>13</sup>

Pada prinsipnya hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam arbitrase internasional publik, walaupun klaim satu negara pada negara lain mungkin timbul

---

<sup>12</sup> Dikutip dari:

<https://cil.nus.edu.sg/rp/il/pdf/1907%20The%20Hague%20Convention%20for%20the%20Pacific%20Settlement%20of%20International%20Disputes-pdf.pdf> diakses pada 3 februari 2017 pukul 19:00

<sup>13</sup> *Ibid.*



akibat klaim yang diajukan oleh individu dari satu negara terhadap individu dari negara lain yang telah melanggar hukum internasional, maka negara dalam hal ini bertindak sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Dalam hal sengketa yang bersifat politis yang akan diserahkan pada mahkamah arbitrase, maka wewenang dari arbitrator untuk memutuskan sengketa tersebut didasaskan pada *ex aequo et bono*. Jika dalam perjanjian arbitrase tidak menyebutkan hukum apa yang akan diterapkan, maka para arbiter akan menerapkan hukum internasional publik.<sup>14</sup>

Mengenai penunjukan arbiter didasarkan pada kesepakatan para pihak. Arbiter mungkin tunggal atau mungkin lebih dari satu. Dalam hal yang demikian para pihak akan menunjuk arbiter atau arbiter nasional dan kemudian mereka akan menunjuk arbiter ketiga atau kelima yang netral yang disetujui oleh para pihak. Jika para pihak dalam tahap permulaan telah dapat menentukan anggota mahkamah arbitrase maka nama-nama dari arbiter itu akan dimasukkan dalam perjanjian arbitrase.<sup>15</sup>

Dalam perjanjian arbitrase bisaanya ditentukan pula bila para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat tentang siapa pihak ketiga yang akan ditunjuk maka, pihak ketiga akan ditunjuk oleh Presiden Mahkamah Internasional (yang selanjutnya disebut dengan ICJ) atau Sekretaris Jenderal PBB atau pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap sengketa tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 3 Model Rules on Arbitration Procedure.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> J.Sette-Camara, *op.cit.*, hlm 532.

<sup>15</sup> Catherine Gray And Benedict Kingsbury, *op.cit.*, hlm 55.

<sup>16</sup> J.Sette-Camara, *op.cit.*, hlm 532.

Mengenai hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa, para pihak menghendaki bahwa keputusan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan pada hukum internasional. Kesepakatan para pihak akan hukum yang akan diperlakukan pada sengketa mereka bisaanya dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Jika para pihak telah sepakat bahwa hukum internasional tidak akan diterapkan dalam sengketa mereka, maka para pihak dapat meminta mahkamah untuk menerapkan hukum lain.<sup>17</sup>

Kemungkinan bahwa para pihak dapat memakai hukum lain selain hukum internasional, maka dimungkinkan memakai hukum nasional, baik hukum nasional salah satu negara yang bersengketa atau kombinasi dengan sistem hukum lainnya.<sup>18</sup>

Mahkamah arbitrase mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara yang diajukan secara fair dan reasonable, oleh karenanya dapat memakai hukum internasional maupun hukum nasional sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>19</sup>

Keputusan arbitrase dibuat setelah sidang tertutup antara arbitrator, sidang ini dilakukan dengan pemberian suara, mayoritas dari jumlah suara menentukan keputusan mahkamah. Keputusan arbitrase ini mengikat bagi para pihak, dan biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak dengan pembagian yang seimbang antara para pihak (Pasal 85).

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Catherine Gray and Benedict Kingsbury, *op.cit.*, hlm 59.

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan 3, 2003

Keputusan mahkamah Arbitrase bersifat final dan tanpa banding (Pasal 81 konvensi). Namun jika diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan, maka kepada para pihak dibuka kemungkinan mengajukan pada mahkamah yang memutuskan (Pasal 82 konvensi) untuk melakukan tindak lanjut untuk mengadakan interpretasi, mengubah, meralat dan membatalkan. Tindakan yang akan diambil tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase atau berdasarkan hukum internasional.

Untuk mengubah keputusan hanya dimungkinkan bila ada fakta baru. Bagaimanapun juga suatu keputusan yang mengandung kesalahan (error) dalam kalkulasinya masih dapat diperbaiki. Dalam hal demikian maka alasan menolak suatu keputusan arbitrase didasarkan adanya cacat hukum dalam keputusan. PCA terdiri dari 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) The Permanent Administrative Council of the Court (Pasal 49 konvensi)  
Badan ini anggotanya terdiri dari perwakilan (diplomatic envoys) negara peserta PCA yang ditempatkan di Belanda dan sekretaris Kementerian Luar Negeri Belanda yang bertindak sebagai presiden dari Council. Tugas dari Council adalah mengawasi tugasnya International Bureau of the Court yakni memutuskan hal yang berkaitan dengan masalah administrasi Mahkamah.
- 2) The International Bureau of the Court (Pasal 43 konvensi) Badan ini mempunyai wewenang untuk melayani dan bertindak sebagai panitera

Mahkamah. Juga mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan sidang Mahkamah, menyimpan arsip dan dokumen administrasi Mahkamah.

- 3) The Court of Arbitration (Pasal 44 konvensi) Anggota Mahkamah arbitrase terdiri dari individu-individu yang diakui kepakarannya dalam hukum internasional, mempunyai moral yang tinggi, dipilih dan ditunjuk oleh negara anggota. Setiap negara anggota dapat menunjuk tidak lebih dari empat anggota; dua atau lebih dari negara anggota dapat bergabung untuk menunjuk satu atau lebih anggota; dan individu yang sama mungkin ditunjuk oleh negara anggota yang berlainan. Tiap anggota mahkamah ditunjuk untuk jangka waktu enam tahun dan dapat diperpanjang.

### **C. Wewenang Negara Mengajukan Gugagatan**

Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa negara sajalah yang bisa menyerahkan sengketa ke Mahkamah. Dengan kata lain, subjek-subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, orang perorangan, pihak yang bersengketa, dan lain-lain, tidak bisa meminta Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa.

Kalau individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh adanya tindakan negara lain maka agar sengketa tersebut dapat diserahkan dan ditangani oleh Mahkamah, negara individu atau negara tempat perusahaan didaftarkan dapat mengambil alih sengketa tersebut dan mengajukannya kepada Mahkamah. Contoh seperti misalnya

tampak pada sengketa *the Ambutielos* (1952), *the Anglo Iranian Oil Company* (1952), *the Nottebohm* (1955), *the Interhandel* (1950), *the Barcelona Traction, and Power Company Ltd.* (1964).<sup>20</sup> Meskipun suatu negara adalah pihak atau peserta dalam Statuta dan berhak untuk memanfaatkan proses persidangan Mahkamah, namun tidak ada satu negara pun dapat dipaksakan untuk menyelesaikan sengketanya kepada Mahkamah tanpa kesepakatan negara itu sendiri.<sup>21</sup>

Kata sepakat ini essensial, PBB tidak menggunakan kata sepakat, tetapi “pengakuan” dari suatu negara terhadap yurisdiksi Mahkamah atas suatu sengketa.<sup>22</sup> Pengakuan dapat dilakukan suatu negara melalui penandatanganan perjanjian (*acta compromis*), tindakan sepihak, atau cara-cara lainnya.<sup>23</sup> Prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional. Penegasan “kata sepakat” dari negara negara yang bersengketa telah dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen dalam nasihat hukum yang diberikannya dalam kasus *the Status of Eastern Carelia* (1923). Dalam kasus ini Mahkamah menyatakan: <sup>24</sup>

*It is well established in international law-that no State can, without its consent, be compelled to submit its disputes with other States either to mediation or to arbitration, or to any other kind of pacific settlement.*

---

<sup>20</sup> ICJ, *op.cit.*, hlm.31.

<sup>21</sup> Malanczuk, *op.cit.*, hlm.282.

<sup>22</sup> Office of the Legal Affairs, *op.cit.*, hlm.70.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Status of Eastern Carelia, Advisory Opinion, PCIJ, Ser.B, No.5, hlm.27* (1923).

#### **D. Perjanjian Hukum Internasional dalam menentukan batas wilayah negara kepulauan dan wilayah laut territorial**

Penentuan lebar laut territorial setiap negara telah ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yaitu dalam Bab II dari mulai pasal 2 sampai dengan pasal 32. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul "*Teritorial Sea and Contiguous Zone*". Bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut territorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, didalam pengukurannya diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini.<sup>25</sup>

Batas luar laut territorial adalah garis yang jarak setiap titiknya merupakan dari titik yang terdekat dari garis pangkal, sama seperti penentuan mengenai lebar laut territorial. Kecuali jika ditentukan lain dalam konvensi ini. Dimana garis pangkal bisa untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut.<sup>26</sup>

Pulau yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar dari laut territorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh negara pantai bersangkutan.

---

<sup>25</sup> Subagyo Joko, Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 33

<sup>26</sup> *Ibid.*

Penentuan Garis pangkal lurus terdapat beberapa hal yang harus dilakukan demi menentukan garis pangkal lurus tersebut dengan benar, sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. Ditempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh kedalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur.
- b. Dimana karena adanya suatu delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akantetap berlaku sampai dirubah oleh negara pantai sesuai dengan konvensi ini.
- c. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak didalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rejim perairan pedalaman
- d. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi, kecuali diatasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada diatas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.
- e. Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat diterapkan berdasarkan pada keterangan yang pertama, maka didalam menetapkan garis pangkal tertentu dapat

---

<sup>27</sup> Satrya Wicaksono Wijaya, Skripsi: Penyelesaian Sengketa Sparty Islands Menurut Hukum Internasional, Sumatera Utara: USU, hlm. 25-27

ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang berlangsung lama.

- f. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga laut territorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Perairan pedalaman yang merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut territorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dapat berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai sebagai mana ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).<sup>28</sup>

Adapula yang dimaksud dengan teluk, yaitu suatu lekukan yang jelas lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih dari pada sekedar suatu lengkungan pantai, seluas atau lebih luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

Pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut territorialnya melebihi garis tengah yang titik-

---

<sup>28</sup> Terjemahan UNCLOS, Bab II Laut Territorial dan Zona Tambahan, Bagian I Ketentuan Umum, Pasal 2, hlm. 4



titiknya terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut territorial masing-masing negara diukur.

Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut territorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.<sup>29</sup>

#### **E. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang diterapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut. Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai memiliki beberapa hak yaitu:<sup>30</sup>

- a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eskplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan

---

<sup>29</sup> Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum, Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Pulau/ Kepulauan Menurut Hukum Internasional, hlm. 32,

<sup>30</sup> Terjemahan UNCLOS, Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 56 tentang Hak-Hak, Yurisdiksi Dan Kewajiban Negara Pantai Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, hlm. 21

berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, sama seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

- b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam zona ekonomi eksklusif oleh negara pantai, harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang bertindak dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan.

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut territorial diukur. Di zona ekonomi eksklusif semua negara baik negara berpantai atau tak berpantai dapat menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.<sup>31</sup>

Kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang telah disebut pada Pasal 87 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut

---

<sup>31</sup> Terjemahan UNCLOS, Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 57-58, hlm. 21

yang berkaitan dengan pengoprasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini.<sup>32</sup>

Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yuridiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di zona ekonomi eksklusif dan timbul sengketa antara kepentingan kepentingan negara pantai dan negara lain maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non hayati seperti.<sup>33</sup>

- a. Pulau Buatan
- b. Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut dan tujuan ekonomi lainnya.
- c. Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut Negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

---

<sup>32</sup> J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, terjemahan dari Introduction to International Law, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 351

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 355

Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang.

Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.<sup>34</sup>

Negara pantai, apabila diperlukan dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.

Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut

---

<sup>34</sup> *Ibid*

tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.

Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran disekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.<sup>35</sup>

Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona eksklusif atau landas kontinen.<sup>36</sup>

Negara pantai harus menentukan, jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona eksklusifnya. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus

---

<sup>35</sup> Terjemahan UNCLOS, Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 60 tentang Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif, hlm. 21

<sup>36</sup> Reklamasi dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 60. Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill.

menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Dimana perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub regional, regional maupun global.

Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dapat dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global dimana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warga negaranya di perbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.